

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam era perdagangan bebas, peraturan teknis yang terkait dengan peredaran barang dan/atau jasa yang diberlakukan oleh suatu negara harus mengacu dan memenuhi standar internasional. Dengan pemenuhan standar, produk lokal diharapkan bisa menembus pasar luar negeri dengan tingkat daya saing yang lebih tinggi. Selain itu, pemenuhan standar juga dapat menguntungkan konsumen dalam hal kualitas, harga barang yang kompetitif, serta keamanan penggunaan barang yang sudah memenuhi Standar Nasional Indonesia yang ditetapkan oleh regulator terkait seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Indonesia (selanjutnya disingkat SNI).

Maka yang seharusnya terjadi adalah persaingan yang jujur. Persaingan yang jujur adalah suatu persaingan dimana Produsen dapat menjual barang atau jasa kepada konsumen harus dengan jaminan kualitas dengan harga yang wajar. Tanggung jawab produsen timbul karena adanya hubungan antara produsen dengan konsumen tetapi terdapat tanggung jawab masing-masing. Atas dasar keterkaitan yang berbeda maka pelaku usaha melakukan kontak dengan konsumen dengan tujuan tertentu yaitu mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dengan 2 peningkatan produktifitas dan efisiensi. Dengan pengertian produsen harus dapat bertanggung jawab atas barang atau jasa kepada konsumen.

Standardisasi memberikan kepercayaan bahwa produk yang diproduksi dan diedarkan di pasaran telah memenuhi persyaratan mutu dan keamanan. Disini bisa dikatakan standar berperan penting dalam menimbulkan kepercayaan nasional dan global. Untuk itu pelaku usaha dalam hal ini untuk memuat isi dari Standar Nasional Indonesia diperlukan kesadaran untuk menjamin produk yang berada dipasaran menjadi daya saing didalam maupun diluar negeri sebagai standar untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang dampaknya selain dapat melindungi konsumen SNI juga merupakan tolak ukur kualitas sebuah produk. Tujuan SNI diterapkan, selain untuk mewujudkan persaingan usaha yang sehat dan demi kelancaran perdagangan juga untuk menghindari konsumen dari produk-produk yang tidak bermutu dan tidak diproses ataupun diproduksi dengan baik sesuai mutu kelayakan suatu produk.

Sesuai amanat UU Nomor 20 Tahun 2014 Pasal 21 ayat (1) disebutkan bahwa SNI dapat diterapkan secara sukarela oleh Pelaku Usaha, Kementerian dan/atau Lembaga Pemerintah Nonkementerian, dan/atau Pemerintah Daerah.¹ Namun dalam hal berkaitan dengan kepentingan keselamatan, keamanan, kesehatan, atau pelestarian fungsi lingkungan hidup, Kementerian/Lembaga Pemerintah Nonkementerian berwenang menetapkan pemberlakuan SNI secara wajib dengan Peraturan Menteri atau Peraturan Kepala Lembaga Pemerintah Nonkementerian (Pasal 24).

Menurut Gandi, standarisasi adalah proses penyusunan dan penerapan aturan-aturan dalam pendekatan secara teratur untuk kemanfaatan dan dengan kerjasama dari semua pihak yang berkepentingan, khususnya untuk meningkatkan penghematan

¹ Menurut Undang-undang No.20 Tahun 2014 tentang Standarisasi dan penilaian kesesuaian, Pasal 21 ayat (1)

menyeluruh secara optimum dengan memperhatikan kondisi fungsional dan persyaratan keamanan.²Walaupun disebutkan bahwa barang dijual produsen haruskah memenuhi standar SNI namun kadang kala sering pula ditemukan barang atau jasa yang ditawarkan atau dijual dilapangan oleh konsumen tidak sesuai dengan SNI sehingga menimbulkan masalah suatu hukum.

Kejahatan dan pelanggaran merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum Indonesia karena perbuatannya dapat merugikan orang lain. Pada hakikatnya, suatu perbuatan yang melanggar hukum pidana atau undang-undang yang berlaku dalam suatu masyarakat merupakan suatu perbuatan yang sangat merugikan masyarakat. Sehingga perlu peran penting dalam menjalankan hukum dalam kehidupan bermasyarakat.

Yesmil Anwar mengemukakan bahwa: Eksistensi suatu hukum didalam masyarakat merupakan pengejawantahan dari tuntutan masyarakat agar jalannya kehidupan bersama menjadi lebih baik dan tertib. ³Sehingga aturan dapat menjadi hal yang dapat menjadi penentu dalam kehidupan bermasyarakat. Perbuatan yang berpotensi munculnya kejahatan sebagai suatu gejala dalam masyarakat menurut Yesmil Anwar adalah: Merupakan bagian dari keseluruhan proses-proses sosial produk sejarah yang senantiasa terkait pada proses-proses ekonomi yang begitu mempengaruhi hubungan-hubungan antar manusia.⁴ Manusia dalam menjalani kehidupannya tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri karena manusia mahluk

² <http://alvenrofarelly.blogspot.co.id/2013/03/pengertian-standarisasi.html>, diunduh pada hari Rabu, 1 April 2021 pukul 02:06 WIB

³Yesmil Anwar dan Adang, Kriminologi, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 14.

⁴Yesmil Anwar dan Adang, Kriminologi, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 57.

sosial yang membutuhkan orang lain. Kemajuan peradaban dan budaya manusia dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi terutama kecanggihan informasi dan transportasi yang mendunia, menyebabkan manusia membutuhkan tenaga listrik sebagai penunjang perkembangan teknologi, karena itulah energi listrik menjadi kebutuhan primer dalam kebutuhan masyarakat.

Listrik merupakan kebutuhan manusia yang sangat penting. Sejak adanya listrik manusia mengalami kemajuan yang sangat pesat dalam berbagai bidang, yang menonjol adalah dalam bidang teknologi elektronika. Sebelum adanya listrik hampir semua benda dan alat bantu manusia dalam kehidupan sehari-hari digerakan dengan tenaga manusia ataupun alam. Energi listrik merupakan salah satu faktor pendukung penting bagi kehidupan manusia karena banyak sekali peralatan sehari-hari yang biasa digunakan menggunakan listrik sebagai sumber energinya seperti televisi, setrika, mesin cuci, handphone dan masih banyak lagi lainnya.

Energi listrik memerlukan perangkat, beberapa diantaranya adalah Residual Current Circuit Breaker (RCCB). Residual Current Circuit Breaker (RCCB), adalah modul proteksi terhadap bahaya arus bocor yang terjadi pada peralatan listrik atau instalasi listrik maupun bahaya lain seperti kebakaran yang mengakibatkan resiko fatal bagi manusia. RCCB memproteksi kebocoran arus pada maksimal 30mA yang merupakan batas aman manusia mampu menahan aliran listrik sehingga terhindar dari resiko yang fatal, alat ini akan memonitor listrik sewaktu-waktu apabila terdapat short atau kabel terkelupas dan mengenai manusia, tidak mengakibatkan

kematian.⁵ Sehingga memungkinkan beredarnya Residual Current Circuit Breaker (RCCB) yang tidak Standar Nasional Indonesia yang dibuat dan diperjualbelikan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab untuk mendapatkan keuntungan.

Adanya larangan penjualan barang yang tidak Standar Nasional Indonesia tertera dalam Pasal 18 Peraturan Pemerintah R.I. No. 102 tahun 2000 tentang Standar Nasional Indonesia menyatakan:⁶

(1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau mengedarkan barang dan atau jasa, yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standard nasional Indonesia yang telah diberlakukan secara wajib.

(2) Pelaku usaha, yang barang atau jasanya telah memperoleh sertifikasi produk dan atau tanda standard nasional Indonesia dari lembaga sertifikasi produk, dilarang memproduksi dan mengedarkan barang atau jasa yang tidak memenuhi standar Nasional Indonesia.

Selain itu larangan pelaku usaha menjual barang yang tidak Standar Nasional Indonesia diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang ayat (1) huruf a Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:⁷

(1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang: a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan; Pasal 57 ayat (1)

⁵<http://gracelestarielectric.blogspot.com/2014/09/residual-current-circuit-breaker-rccb.html> diakses pada tanggal 25 maret pukul 00:03 WIB

⁶ <http://www.bsn.go.id/uploads/download/pp1021.pdf>, Peraturan Pemerintah R.I. No. 102 tahun 2000 tentang Standar Nasional Indonesia, hlm. 18

⁷ <http://sireka.pom.go.id/requirement/UU-8-1999-Perlindungan-Konsumen.pdf>, hlm. 6-7, di unduh pada hari tanggal 25 maret 2021, Pukul 00:06 WIB.

undang-undang nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan menyatakan bahwa: Barang yang diperdagangkan di dalam negeri harus memenuhi:

- a. SNI yang telah diberlakukan secara wajib, atau*
- b. Persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib.*

Faktanya masih banyak pelaku usaha yang menjual atau mengedarkan suatu produk yang tidak Standar Nasional Indonesia, sebagaimana kasus yang ditemukan di Purwokerto. Sehingga penggunaan energi listrik yang dibarengi dengan penggunaan perangkat Residual Current Circuit Breaker (RCCB) yang tidak Standar Nasional Indonesia dapat membahayakan keselamatan.

Hal ini adanya yang dilanggar dari pasal 54 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, yang berbunyi:

Setiap orang yang memproduksi, mengedarkan, atau memperjualbelikan peralatan dan pemanfaat tenaga listrik yang tidak sesuai dengan standard nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Salah satu kasus penjualan *Redidual urrent Circuit reaker* (RCCB) yang tidak Standard Nasional Indonesia yang telah terungkap terjadi di wilayah Purwokerto sebagai berikut:

Kuswono Hendra Jaya (41 tahun), dituntut pidana dua tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Puwokerto dalam persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Serang. Kuswono Hendra dianggap terbukti telah

menjualbelikan peralatan listrik mini circuit breaker (MCB) tanpa logo Standar Nasional Indonesia (SNI).

Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul:
“ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU PIDANA YANG MEMPRODUKSI DAN MENGEDARKAN PERALATAN LISTRIK YANG TIDAK MEMILIKI SERTIFIKAT SNI (Studi Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2020/PN.Pwt)”

RUMUSAN MASALAH

1. Dasar pertimbangan Hakim menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku pidana yang memproduksi dan mengedarkan peralatan listrik yang tidak memiliki sertifikat SNI (Studi Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2020/PN.Pwt)

TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui mengapa putusan hakim dapat berbeda dari pada putusan jaksa terhadap pelaku pidana yang memproduksi dan mengedarkan peralatan listrik yang tidak memiliki sertifikat SNI

MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Kegunaan secara Teoritis

Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pengembangan pengetahuan hukum dalam ilmu pengetahuan, ilmu pengetahuan khususnya ilmu pengetahuan kriminologi serta memberikan konsep pemahaman dari sudut pandang yuridis kriminologis, sekaligus dapat memberikan referensi bagi kepentingan yang bersifat akademis serta sebagai bahan tambahan bagi kepustakaan.

2. Kegunaan secara Praktis

- a. Untuk menambah wawasan dan informasi baik kepada pembaca maupun masyarakat luas terkait pelaksanaan pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana yang memproduksi dan mengedarkan peralatan listrik yang tidak memiliki sertifikat SNI
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi para akademisi dan praktisi dalam bidang penegakan hukum, khususnya mengenai permasalahan penjualan Residual Current Circuit Breaker tidak Standar Nasional Indonesia yang akhir-akhir ini terjadi di Indonesia.

3. Manfaat bagi penulis

- a. Skripsi ini dapat memberikan manfaat dalam mengembangkan wawasan penulis khususnya berkaitan dengan Dasar pertimbangan Hakim menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku pidana yang memproduksi dan mengedarkan peralatan listrik yang tidak memiliki sertifikat SNI dan faktor yang menyebabkan terjadinya penjualan Residual Current Circuit Braker (RCCB) tidak Standar Nasional Indonesia

- b. Penulisan skripsi merupakan syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (S-1) di Universitas HKBP Nommensen.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim

1. Tugas dan Kewajiban Hakim

Hakim merupakan pilar utama dan tempat terakhir bagi pencari keadilan dalam proses keadilan. Sebagai salah satu elemen kekuasaan kehakiman yang menerima, memeriksa dan memutuskan perkara, hakim dituntut untuk memberikan keadilan kepada para pencari keadilan.⁸

a. Fungsi dan Tugas Hakim

Didalam Pasal 1 ayat (8) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa Hakim adalah pejabat peradilan negeri yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk mengadili. Dengan demikian fungsi seorang hakim adalah seorang yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan atau mengadili setiap perkara yang dilimpahkan kepada pengadilan.⁹

Dalam peradilan, tugas hakim adalah mempertahankan tata hukum, menetapkan apa yang ditentukan oleh hukum dalam suatu perkara. Dengan demikian yang menjadi tugas pokoknya adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, seperti

⁸ Mujahid A. Latief, 2007, *Kebijakan Reformasi Hukum: Suatu Rekomendasi (jilid II)*, Jakarta: Komisi Hukum Nasional RI, hlm. 283

⁹ Lilik Mulyadi, 2010, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 120

yang diatur dalam pokok-pokok kekuasaan kehakiman tercantum pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.

b. Kewajiban Hakim

Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara (mengadili), mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak disidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Pasal 1 ayat (9) KUHAP, hakim tidak boleh menolak perkara dengan alasan tidak ada aturan hukumnya atau aturan hukumnya kurang jelas. Oleh karena hakim itu dianggap mengetahui hukum (*curialus novit*). Jika aturan hukum kurang jelas maka ia harus menafsirkannya.¹⁰

Hakim sebagai pejabat negara dan penegak hukum wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat serta dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib mempertimbangkan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (Pasal 28 UU No. 4/2004 Jo. UU No. 48/2009).

Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami istri meskipun telah bercerai, dengan ketua, salah seorang hakim anggota, jaksa advokat, atau panitera (Pasal 30 ayat (1) UU No. 4/2004 Jo. UU No. 48/2009).

¹⁰*Ibid*, hlm. 122

Hakim Ketua dalam memeriksa perkara di sidang pengadilan harus menggunakan bahasa Indonesia yang dimengerti oleh para penggugat dan tergugat atau terdakwa dan saksi (Pasal 153 KUHAP). Didalam praktik ada kalanya hakim menggunakan bahasa daerah jika yang bersangkutan masih kurang paham terhadap apa yang diucapkan atau ditanyakan si hakim.

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa: dalam sidang pemusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan.¹¹

2. Pengertian Putusan Hakim

Putusan hakim merupakan “mahkota” sekaligus “puncak” pencerminan nilai-nilai keadilan; kebenaran hakiki; hak asasi manusia; penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mempuni dan faktual, serta cerminan etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.¹²

Putusan Pengadilan menurut Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Semua putusan pengadilan hanya sah dan memiliki kekuatan hukum jika diucapkan di sidang terbuka untuk umum.

¹¹*Ibid*, hlm. 123

¹² Lilik Mulyadi, 2010, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm.129

Menurut Lilik Mulyadi, dengan berlandaskan pada visi teoritis dan praktik maka putusan hakim itu merupakan:

“Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya.”¹³

3. Jenis-Jenis Putusan Hakim

Putusan hakim/pengadilan dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu:

a. Putusan Akhir

Dalam praktiknya putusan akhir lazim disebut dengan istilah putusan atau *eind vonnis* dan merupakan jenis putusan bersifat meteriil. Pada hakikatnya putusan ini dapat terjadi setelah majelis hakim memeriksa terdakwa yang hadir di persidangan sampai dengan pokok perkara selesai diperiksa.¹⁴ Adapun mengapa sampai disebut dengan pokok perkara selesai diperiksa oleh karena majelis hakim sebelum menjatuhkan putusan telah melalui proses persidangan, dimulai dari hakim menyatakan acara sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum sampai pernyataan persidangan ditutup, serta musyawarah majelis hakim dan pembacaan putusan dalam sidang terbuka untuk umum dan harus ditandatangani

¹³Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah....., Op Cit, hlm. 131*

¹⁴*Ibid, hlm. 136*

hakim dan panitera seketika setelah putusan diucapkan (Pasal 50 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009).

Pada hakikatnya, secara teoritis dan praktik putusan akhir ini dapat berupa putusan bebas (Pasal 191 ayat (1) KUHAP), putusan pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum (Pasal 191 ayat (2) KUHAP), dan putusan pemidanaan (Pasal 191 ayat (3) KUHAP).

b. Putusan yang Bukan Putusan Akhir

Pada praktik peradilan bentuk dari putusan yang bukan putusan akhir dapat berupa penetapan atau putusan sela sering pula disebut dengan istilah bahasa Belanda *tussen-vonnis*.¹⁵ Putusan jenis ini mengacu pada ketentuan pasal 148, Pasal 156 ayat (1) KUHAP, yakni dalam hal setelah pelimpahan perkara dan apabila terdakwa dan atau penasihat hukumnya mengajukan keberatan/eksepsi terhadap surat dakwaan jaksa/penuntut umum. Pada hakikatnya putusan yang bukan putusan akhir dapat berupa, antara lain:

1. Penetapan yang menentukan tidak berwenangnya pengadilan untuk mengadili suatu perkara (*verklaring van onbevoegheid*) karena merupakan kewenangan relatif pengadilan negeri sebagaimana ketentuan Pasal 148 ayat (1), Pasal 156 ayat (1) KUHAP.
2. Putusan yang menyatakan bahwa dakwaan jaksa/penuntut umum batal demi hukum (*nietig van rechtswege/null and void*). Hal ini diatur oleh

¹⁵*Ibid*

ketentuan Pasal 156 ayat (1), Pasal 143 ayat (2) huruf b, dan Pasal 143 ayat (3) KUHAP.

3. Putusan yang berisikan bahwa dakwaan jaksa/penuntut umum tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) sebagaimana ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP

Bentuk penetapan atau putusan akhir ini secara formal dapat mengakhiri perkara apabila terdakwa dan/atau penasihat hukum serta penuntut umum telah menerima apa yang diputuskan oleh majelis hakim. Akan tetapi, secara materiil, perkara dapat dibuka kembali apabila jaksa/penuntut umum melakukan perlawanan atau *verzet* dan kemudian perlawanan/*verzet* dibenarkan sehingga pengadilan tinggi memerintahkan pengadilan negeri melanjutkan pemeriksaan perkara yang bersangkutan.¹⁶

4. Bentuk-Bentuk Putusan Hakim

Berdasarkan rumusan Pasal 1 ayat (11) KUHAP, terdapat tiga jenis putusan, yaitu putusan pemidanaan, putusan bebas dan putusan lepas darisegala tuntutan hukum. Tentunya majelis hakim memiliki kriteria untuk dapat memutuskan salah satu dari tiga jenis putusan tersebut.¹⁷

- a. Putusan Bebas (*Vrijspraak/Acquittal*)

Secara teoritis, putusan bebas dalam rumpun hukum Eropa Kontinental lazim disebut dengan istilah putusan "*vrijspraak*",

¹⁶Ibid, hlm. 137

¹⁷ Tolib Effendi, 2014, *Dasar Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuannya Di Indonesia)*, Malang: Setara Press, hlm. 182

sedangkan dalam rumpun *Anglo-Saxon* disebut putusan “*acquittal*”.¹⁸ Pada dasarnya esensi putusan bebas terjadi karena terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan jaksa/penuntut umum dalam surat dakwaan.¹⁹ Konkretnya, terjadi dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Atau untuk singkatnya lagi terdakwa “tidak dijatuhi pidana”. Jika bertitik tolak pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, dasarnya terhadap putusan bebas diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang menentukan bahwa: “Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.” Dalam penjelasan Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang dimaksud dengan “perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan” adalah tidak cukup bukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana ini.

¹⁸ Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah....., Op Cit*, hlm 178

¹⁹ Tolib Effendi, *Op Cit*, hlm. 182

b. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum

Secara fundamental terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau

“onslag van alle rechtsver volging” diatur dalam ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHAP dirumuskan bahwa: “jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.”Seperti halnya putusan bebas, maka putusan lepas dari segala tuntutan hukum memiliki beberapa syarat yang harus terpenuhi, yaitu “perbuatan terdakwa terbukti”, dan “bukan merupakan perbuatan pidana”.²⁰

“Perbuatan terdakwa terbukti” secara sah, meyakinkan sesuai fakta yang terungkap dan menurut alat bukti yang sah dalam Pasal 184 KUHAP serta meyakinkan hakim untuk menyatakan terdakwa sebagai pelaku perbuatan tersebut.²¹ Walaupun terbukti, akan tetapi “perbuatan tersebut bukanlah merupakan tindak pidana”. Padahal sebelumnya telah dinyatakan dalam tingkat penyelidikan dan penyidikan bahwa perkara yang diperiksa merupakan perkara tindak pidana, namun ternyata dalam

²⁰ *Ibid*, hlm. 185

²¹ Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah....., Op Cit*, hlm 18

pemeriksaan persidangan, perkara diputus oleh majelis hakim bukan merupakan perkara pidana.²²

c. Putusan Pemidanaan

Pada dasarnya, putusan pemidanaan atau “*veroordelling*” dijatuhkan oleh hakim jika ia telah memperoleh keyakinan, bahwa terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan dan ia menganggap bahwa perbuatan dan terdakwa dapat dipidana.²³

Sebagaimana diatur dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP bahwa: “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.” Putusan pemidanaan dapat dijatuhkan melebihi dari tuntutan pidana yang disampaikan oleh jaksa/penuntut umum akan tetapi tidak melebihi ancaman maksimal yang ditentukan dalam undang-undang.²⁴ Segera setelah putusan pemidanaan dibacakan majelis hakim harus menyampaikan hak-hak dari terdakwa terkait putusan tersebut, yaitu:²⁵

- a. Menerima atau menolak putusan.
- b. Mempelajari putusan.

²²Ibid, hlm. 188

²³Tolib Effendi, *Op Cit*, hlm. 186

²⁴Tolib Effendi, *Op Cit*, hlm. 18

²⁵Tolib Effendi, *Op Cit*, hlm. 18

- c. Meminta penangguhan pelaksanaan putusan dalam rangka pengajuan grasi.
- d. Mengajukan banding.
- e. Mencabut pernyataan untuk manerima atau menolak putusan.

4. Pengertian Keadilan

Tolak ukur penegakan hukum bertujuan untuk menciptakan sesuatu keadilan hukum, untuk menciptakan suatu keadilan hukum diperlukan metode dengan berlandaskan pada suatu etika profesi dan moralitas pengembang profesi itu sendiri.²⁶ Menurut Aristoteles, keadilan adalah suatu kebijakan politik yang aturan-aturannya menjadi dasar dari peraturan Negara dan aturan-aturan ini merupakan ukuran tentang apa yang hak.²⁷

Presepsi Keadilan menurut Satjipto Rahardjo adalah kemauan yang bersifat tetap dan terus-menerus untuk memberikan kepada setiap orang apa yang semestinya untuknya.²⁸ Keadilan adalah ukuran yang harus dipakai dalam memberikan

perlakuan terhadap objek, yakni manusia. Oleh karenanya, ukuran itu tidak dapat dilepas dalam arti kemanusiaan, maka moralitas kita adalah objek tersebut dengan menganggap sebagai manusia, sebagai ukuran-ukuran dalam memberikan perlakuan terhadap orang lain.²⁹

²⁶ Siswanto Sunarso, 2015, Filsafat Hukum Pidana: Konsep, Dimensi, dan Aplikasi, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 264

²⁷ “Adil dan Keadilan Menurut Plato, Aristoteles dan Hans Kelsen”, melalui <https://alisafaat.wordpress.com> ----- diakses tanggal 16 Agustus 2021

²⁸ Sarjipto Rahardjo, 1996, Ilmu Hukum, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 163

²⁹ Siswanto Sunarso, Op Cit, hlm. 265

Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan rumusan tentang perbuatan yang dilarang untuk dilakukan (dalam peraturan perundang-undangan) yang disertai ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan (*feit*) di sini adalah unsur pokok dari suatu tindak pidana yang dirumuskan tersebut.³⁰

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaarfeit*, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan dengan yang dimaksud *strafbaarfeit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*. Dalam kamus hukum, “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana).³¹

Menurut Andi Hamzah, delik diartikan sebagai suatu tindakan perbuatan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana). Sedangkan menurut Moeljatno mengartikan sebagai kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.³²

Sementara Jonkers merumuskan *strafbaarfeit* sebagai peristiwa pidana yang diartikan sebagai suatu sifat melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan. Adapun Simons merumuskan *strafbaarfeit* sebagai suatu

³⁰ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Cetakan I. PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm 179.

³¹ Sudarsono, *Kamus Hukum Cetakan Kelima*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm.92.

³² Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2015, hlm.6.

tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.³³

Memperhatikan definisi di atas, maka ada beberapa syarat untuk menentukan perbuatan itu sebagai tindak pidana, syarat tersebut adalah sebagai berikut:³⁴

- a. Harus ada perbuatan manusia;
- b. Perbuatan manusia itu bertentangan dengan hukum;
- c. Perbuatan itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana;
- d. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan; dan
- e. Perbuatan itu harus dapat dipertanggung-jawabkan kepada si pembuat.

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

- a. Kejahatan dan Pelanggaran (Menurut Sistem KUHP) Dalam KUHP dikenal dengan adanya Kejahatan (Buku Kedua) dan Pelanggaran (Buku Ketiga). Kejahatan merupakan *rechtsdelict* atau delik hukum adalah Pelanggaran hukum yang dirasakan melanggar rasa keadilan, misalnya perbuatan seperti Pembunuhan, melukai orang lain, mencuri dan sebagainya. Sedangkan Pelanggaran merupakan *wetsdelict* atau delik Undang-undang adalah perbuatan melanggar apa yang ditentukan oleh Undang undang, misalnya keharusan memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi) bagi pengendara kendaraan bermotor di jalan umum.³⁵

³³ *Ibid*

³⁴ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2015, hlm.60.

³⁵ Teguh Prasetyo. *Hukum Pidana*, Raja grafindo persada, Jakarta, 2010, hlm.58

b. Delik Formil dan Delik Materil (Menurut cara Merumuskannya)

Delik Formil yaitu delik yang perumusannya menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang undang.³⁶ perumusan delik formil tidak memperhatikan dan atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata mata pada perbuatannya.³⁷ Misalnya pada pencurian (362 KUHP)

Delik Materil yaitu delik yang perumusannya menitik beratkan pada akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang undang. Untuk selesainya tindak pidana Materil tidak bergantung pada sejauh mana wujud perbuatan yang dilakukan, tetapi sepenuhnya digantungkan pada syarat timbulnya akibat terlarang tersebut³⁸. Misalnya Pembunuhan (338 KUHP).

c. Delik Dolus dan Delik Culpa (Berdasarkan Bentuk Kesalahannya)

Delik Dolus adalah delik yang memuat unsur kesengajaan. Rumusan kesengajaan itu mungkin dengan kata-kata yang tegas, misalnya dengan sengaja, tetapi mungkin juga dengan kata kata lain yang senada. Contohnya Pasal pasal 162,197,310,338,dll Delik Culpa adalah delik yang didalam rumusannya memuat unsur kealpaan. Dalam rumusan nya menggunakan kata

³⁶ C.S.T.Kansil,Engelin R Palandang, Altje Agustin Musa, *Tindak pidana dalam undang undang nasional*, Jakarta, 2009. hlm.4

³⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm.126

³⁸ Ibid. hlm.126

karena kealpaannya, misalnya pada Pasal 359,360,195. Didalam beberapa terjemahan kadang kadang di pakai istilah karena kesalahannya.³⁹

- d. Delik aktif (*delicta Commissionis*) dan Delik Pasif (*delicta omissiois*). (Berdasarkan macam Perbuatannya). Delik aktif (*delicta Commissionis*) adalah Delik yang terjadi karena seseorang dengan berbuat aktif melakukan pelanggaran terhadap larangan yang telah diatur dalam undang undang. Contohnya Pasal 362,368 KUHP. Delik Pasif (*delicta omissiois*) adalah Delik yang terjadi karena seseorang melalaikan suruhan (tidak berbuat). Contohnya Pasal 164, 165 KUHP.

Selain itu terdapat juga Delik campuran (*Delicta commisionis per ommissionem commisceo*) adalah delik yang berupa pelanggaran suatu perbuatan yang dilarang. Akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat. Contohnya Pasal 306 KUHP (membiarkan seseorang yang wajib dipeliharanya, yang mengakibatkan matinya orang itu).⁴⁰

- e. Tindak Pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama/berlangsung terus (Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya). Tindak Pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja. Disebut juga *Aflopemde Delicten*. Contohnya Pasal 362 KUHP (Pencurian). Sebaliknya ada tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan dilakukan, tindak pidana

³⁹ Teguh Prasetyo, *Op.cit.*, hlm.58

⁴⁰ Mohammad Ekaputra, *Dasa-dasar hukum Pidana edisi 2,Usu Press, Medan, 2015*. hlm.102

itu masih berlangsung terus, disebut dengan *Voortdurende delicten*. Contohnya Pasal 333 (Perampasan Kemerdekaan).⁴¹

f. Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus (Berdasarkan Sumbernya).

Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materill (Buku II dan III). Sementara itu, tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat diluar kodifikasi tersebut. Misalnya UU No. 31 tahun 1999 (Tindak Pidana Korupsi).⁴²

g. Tindak Pidana *communia* dan Tindak Pidana *Propria* (Berdasarkan Sudut Subjek hukumnya).

Tindak Pidana *communia* (*delicta communia*) adalah tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang. Tindak Pidana *Propria* (*delicta propria*) adalah tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu. Misalnya Nakhoda pada kejahatan pelayaran.⁴³

h. Tindak Pidana Biasa dan Tindak Pidana aduan (Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan)

Tindak Pidana biasa (*Gewone Delicten*) adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana terhadap perbuatannya tidak disyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak. Tindak Pidana aduan (*Klacht Delicten*) adalah tindak pidana yang untuk dapat dilakukannya penuntutan pidana disyaratkan terlebih dahulu adanya pengaduan dari orang yang berhak

⁴¹ Adami Chazawi, *Op. Cit.*, hlm. 130

⁴² Ibid. hlm. 131

⁴³ Ibid. hlm. 131-132

mengajukan pengaduan, yakni korban atau wakilnya atau orang yang diberi surat kuasa khusus. Tindak pidana aduan dibagi menjadi 2, yaitu Tindak Pidana aduan absolut/mutlak, contohnya Pasal 310 KUHP (pencemaran) Dan Tindak Pidana aduan relatif, contohnya pasal 376 jo 367 (Penggelapan dalam kalangan keluarga).⁴⁴

- i. Tindak Pidana dalam bentuk Pokok, yang diperberat dan yang diperingan (Berdasarkan berat atau ringannya pidana yang diancamkan) Tindak pidana pokok/bentuk sederhana (*eenvoudige delicten*) contoh tindak pidana pada pasal 362 (Pencurian).Tindak Pidana dikualifisir/diperberat adalah tindak pidana yang karena situasi dan kondisi khusus, yang berkaitan dengan pelaksanaan tindakan yang bersangkutan, diancam dengan sanksi pidana yang lebih berat jika dibandingkan dengan sanksi yang diancamkan pada delik pokoknya. Contoh Pasal 363 terhadap pasal 362 KUHP (Pencurian) Tindak pidana diprivilisir/diperingan yaitu tindak pidana yang dikhususkan, yaitu bentuk tindak pidana yang menyimpang dari bentuk dasar, sehingga sanksi yang lebih ringan dianggap pantas dijatuhkan.Contoh pasal 341 terhadap 338 (seorang ibu yang meninggalkan anaknya).⁴⁵
- j. Delik berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi Misalnya dalam buku II, untuk melindungi kepentingan hukum terhadap keamanan negara, dibentuk rumusan kejahatan terhadap keamanan Negara

⁴⁴Ibid. hlm. 132

⁴⁵ Mohammad Ekaputra, *Op.cit.*, hlm.105

(BabI), untuk melindungi kepentingan hukum terhadap hak kebendaan pribadi, dibentuk tindak pidana seperti Pencurian (Bab XXII).⁴⁶

- k. Tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai (berdasarkan sudut berapakai perbuatan menjadi suatu larangan) Tindak Pidana Tunggal (*enkelvoudige delicten*) adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang selesainya tindak pidana dan dapat dipidananya pelaku cukup dilakukan satu kali perbuatan saja.

Tindak Pidana berangkai adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang sebagai selesai dan dapat dipidanya pelaku, disyaratkan dilakukan secara berulang. Contoh Pasal 296 KUHP.⁴⁷

- l. Delik berdiri sendiri dan delik berlanjut (Berdasarkan ada atau tidaknya kelanjutannya) Delik berdiri sendiri (*zelfstandige delicten*) adalah delik yang berdiri sendiri atas suatu perbuatan tertentu. Delik Berlanjut (*Voortgezette delicten*) adalah delik yang terdiri atas beberapa perbuatan berlanjut. Pengertian delik ini erat hubungannya dengan perumusan pasal 64 KUHP (tentang Perbuatan berlanjut).⁴⁸ Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat diketahui bahwa jenis-jenis tindak pidana terdiri dari tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran, tindak pidana formil dan tindak pidana materil, tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja serta tindak pidana aktif dan tindak pidana pasif.

⁴⁶ Adami Chazawi, *Op.cit.*, hlm.135-136

⁴⁷ Ibid. hlm.136

⁴⁸ Mohammad Ekaputra, *Op.cit.*, hlm. 106

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam suatu peraturan perundang-undangan pidana selalu mengatur tentang tindak pidana. Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Perbuatan pidana menunjuk kepada sifat perbuatannya saja, yaitu dapat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar.⁴⁹

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:

- a. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan)
- b. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*)
- c. Melawan hukum (*onrechtmatig*)
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*) oleh orang yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*).

Simons juga menyebutkan adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari tindak pidana (*strafbaar feit*).

Unsur objektif:

- a. Perbuatan orang;
- b. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu; dan

⁴⁹Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, *Op. Cit*, hlm.10.

- c. Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat openbaar atau dimuka umum.

Unsur Subjektif:

- a. Orang yang mampu bertanggung jawab;
- b. Adanya kesalahan (*dollus* atau *culpa*); dan
- c. Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan.

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu:

- a. Unsur tingkah laku

Unsur tingkah laku merupakan unsur mutlak dalam tindak pidana, yang terdiri atas tingkah laku aktif atau positif (*bandelen*) atau disebut juga perbuatan materiil (*materieel feit*) dan tingkah laku pasif atau negatif (*nalaten*). Tingkah laku aktif adalah suatu bentuk tingkah laku yang untuk mewujudkannya atau melakukannya diperlukan wujud gerakan atau gerakan-gerakan tubuh atau bagian tubuh. Sedangkan tingkah laku pasif berupa tingkah laku membiarkan atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya ia lakukan.

- b. Unsur melawan hukum

Unsur sifat melawan hukum merupakan suatu sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan, dimana sifat tercela tersebut dapat bersumber dari undang-undang maupun masyarakat. Dari sudut undang-undang, suatu perbuatan tidak mempunyai sifat melawan hukum sebelum perbuatan itu diberi sifat terlarang dengan memuatnya sebagai dilarang dalam peraturan perundang-undangan, yang artinya

sifat terlarang itu disebabkan atau bersumber pada dimuatnya dalam peraturan perundang-undangan.

c. Unsur kesalahan

Unsur kesalahan adalah unsur mengenai keadaan atau sikap batin seseorang sebelum atau pada saat memulai perbuatan. Oleh karena itu, unsur ini bersifat subjektif. Kesalahan dalam hukum pidana terdiri atas kesengajaan (*dolus atau opzet*) dan kelalaian (*culpa*).

d. Unsur akibat konstitutif

Unsur akibat konstitutif terdapat pada:

1. Tindak pidana materiil (*materieel delicten*) atau tindak pidana dimana akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana
2. Tindak pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat pemberat pidana
3. Tindak pidana dimana akibat merupakan syarat dipidananya pembuat

e. Unsur keadaan yang menyertai

Unsur keadaan yang menyertai adalah unsur tindak pidana berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan dilakukan. Unsur keadaan menyertai ini dalam kenyataan rumusan tindak pidana dapat berupa sebagai berikut:

- 1) Unsur keadaan menyertai mengenai cara melakukan sesuatu
- 2) Unsur cara untuk dapat dilakukannya perbuatan
- 3) Unsur keadaan menyertai mengenai objek tindak pidana
- 4) Unsur keadaan menyertai mengenai subjek tindak pidana
- 5) Keadaan yang menyertai mengenai tempat dilakukannya tindak pidana
- 6) Keadaan yang menyertai mengenai waktu dilakukannya tindak pidana

f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana

Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana hanya terdapat pada tindak pidana aduan. Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang hanya dapat dituntut pidana jika ada pengaduan dari yang berhak mengadu. Untuk dapatnya dituntut pidana pada tindak pidana aduan, diperlukan syarat adanya pengaduan dari yang berhak. Syarat pengaduan bagi tindak pidana aduan inilah yang dimaksud dengan unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana.

g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana

Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana berupa alasan untuk diperberatnya pidana, dan bukan unsur syarat selesainya tindak pidana sebagaimana pada tindak pidana materiil. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana bukan merupakan unsur pokok tindak pidana yang bersangkutan, artinya tindak pidana tersebut dapat terjadi tanpa adanya unsur ini.

h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana

Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana adalah unsur keadaan-keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan dilakukan, yang menentukan untuk dapat dipidananya perbuatan. Artinya, bila setelah dilakukannya perbuatan keadaan ini tidak timbul, maka terhadap perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum dan karenanya si pembuat tidak dapat dipidana.

i. Unsur objek hukum tindak pidana

Unsur objek hukum tindak pidana pada dasarnya adalah unsur kepentingan hukum (*rechtsbelang*) yang harus dilindungi dan dipertahankan oleh rumusan tindak

pidana. Unsur objek hukum seringkali diletakkan dibelakang/sesudah unsur perbuatan, misalnya unsur menghilangkan nyawa orang lain pada pembunuhan.

j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana

Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana adalah unsur kepada siapa rumusan tindak pidana itu ditujukan tersebut. Unsur ini selalu merupakan unsur tindak pidana yang bersifat objektif.

k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Unsur syarat tambahan memperingan pidana bukan merupakan unsur yang pokok yang membentuk tindak pidana, sama dengan unsur syarat tambahan lainnya. Ada dua macam unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana, yaitu unsur syarat tambahan yang bersifat objektif dan unsur syarat tambahan yang bersifat subjektif.⁵⁰

Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Ketenagalistrikan

1. Pengertian Tindak Pidana Ketenagalistrikan

Tindak Pidana Ketenagalistrikan adalah setiap orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

⁵⁰ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 81-82.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Ketenagalistrikan

Ad. Setiap orang

Unsur setiap orang adalah orang perseorangan atau badan baik yang berbadan hukum maupun yang hukum maupun yang bukan berbadan hukum (*vide* pasal 1 angka 18 Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan)

Persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama Kuswono hendra Jaya selaku Terdakwa dalam perkara aquo, lengkap dengan identitas yang dibenarkan oleh Terdakwa, serta bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, lebih lanjut berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa menjabat sebagai Direktur pada PT Karisma Jaya Teknologi (*vide* grosse Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham Nomor 24 tanggal 18 September 2019 terlampir pada Lampiran I dalam pembelaan Terdakwa), Oleh Karenanya, Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur “Setiap orang” telah terpenuhi

Ad. Yang Memproduksi, Mengedarkan, atau Memperjualbelikan Peralatan Dan Pemanfaatan Tenaga Listrik Yang Tidak Sesuai Dengan Standar Nasional Indonesia Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 44 Ayat (5)

- Tenaga listrik adalah suatu bentuk energy sekuler yang di bangkitkan, ditransmisikan, dan didistribusikan untuk segala macam keperluan, tetapi tidak meliputi listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronika, atau isyarat (*Vide* Pasal 1 angka 2 Undang-undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan)
- Peralatan tenaga listrik adalah semua alat dan sarana tenaga listrik yang di pergunakan untuk penyediaan dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik (*vide*

Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Wajib Standar Nasional Indonesia di Bidang Ketenagalistrikan

- Setiap peralatan dan pemanfaatan tenaga listrik wajib memenuhi kebutuhan Standar Nasional Indonesia (Pasal 44 ayat (5) Undang-undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan) lebih lanjut yang dimaksud dengan Standar Nasional Indonesia adalah standar yang diterapkan oleh Badan Standarisasi Nasional dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (vide Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Wjib Standar Nasional Indonesia Di Bidang Ketenagalistrikan)

Bahwa unsur ini bersifat alternatif, oleh karenanya apabila sala satu elemennnya terpenuhi, maka unsure tersebut di atas secara keseluruhan telah terpenuhi, berikut adalah makna dari elemen-elemen unsure tersebut:

- Unsur “memproduksi”, dalam pasal ini adalah membuat dengan sarana tenaga listrik yang di pergunakan untuk penyediaan dan intalasi produk-produk menggunakan tenaga listrik dalam pengoperasiannya yang tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
- Unsur “mengedarkan”, dalam pasal adalah pengiriman kepada yang lain alat dan sarana tenaga listrik yang dipergunakan untuk penyediaan dan instalasi produk-produk menggunakan tenaga listrik dalam pengoperasiaannya yang

tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

- Unsur “memperjualkan” dalam pasal ini adalah mengikat diri untuk menyerahkan alat dan sarana tenaga listrik yang dipergunakan untuk penyediaan dan instalasi produk-produk menggunakan tenaga listrik dalam pengoperasiannya yang tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional dari pelaku di wilayah Negara Republik Indonesia dan pihak lain untuk membayarkar dengan harga tertentu

Bahwa dengan demikian unsur “Memproduksi, Mengedarkan, atau Memperjualbelikan Peralatan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik yang Tidak sesuai dengan Standar Nasional Indonesia Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 44 Ayat (5)” telah terpenuhi.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Ketenagalistikan

Jenis-jenis Tindak Pidana Ketenagalistrikan

1. Tidak memiliki izin operasi

Pasal 49 ayat (2) “Setiap orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik tanpa izin operasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal (22) dipidana dengan penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)”

2. Tidak memenuhi keselamatan yang menyebabkan kematian seseorang Pasal 50 ayat 1,2, dan 3

(1) “Setiap orang yang tidak memenuhi keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) yang mengakibatkan

matinya seseorang karena tenaga listrik dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”

(2) “Apabila perbuatan sebagaimana yang dimaksud dengan ayat (1) dilakukan dengan pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau pemegang izi operasi dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”

(3) “Selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau pemegang izin operasi juga diwajibkan untuk memberi ganti rugi kepada korban”

3. Tidak memenuhi keselamatan yang mempengaruhi kelangsungan penyediaan tenaga listrik

Pasal 1,2

(1) “Setiap orang yang tidak memenuhi keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) sehingga mempengaruhi kelansungan penyediaan tenaga listrik dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)” (2) “Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan terputusnya aliran listrik sehingga merugikan masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)”

4. Melakukan Pencurian Listrik

Pasal 51 ayat (3)

“Setiap orang yang menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)”

5. Kegiatan usaha penunjang tanpa izin

Pasal 53

“Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha jasa penunjang tenaga listrik tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”

6. Mengoperasikan instalasi tanpa Sertifikat Laik Operasi

Pasal 54 ayat (1)

“Setiap orang yang mengoperasikan instalasi tenaga listrik tanpa sertifikat layak operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”

Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen

1. Pengertian Perlindungan Konsumen

Dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dijelaskan bahwa “ Perlindungan konsumen adalah segala daya upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi

perlindungan kepada konsumen”.

Rumusan pengertian perlindungan konsumen yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Selanjutnya disebut Undang-undang Perlindungan Konsumen/UUPK) tersebut cukup memadai. Kalimat yang menyatakan “Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum,”diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi perlindungan konsumen.⁵¹

2. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

Dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dijelaskan bahwa, “Perlindungan Konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum.”⁵² Sedangkan tujuan perlindungan konsumen tercantum di Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:⁵³

PerlindunganKonsumen Bertujuan :

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri

⁵¹Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 1

⁵²Pasal 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

⁵³Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi
- e. Menumbuhkan kesadaran barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.

Dalam perlindungan konsumen berdasarkan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum. Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) azas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu⁵⁴

- a. Azas Manfaat bertujuan untuk mengamankan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus benar-benar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

⁵⁴Endang Purwaningsih, *Hukum Bisnis*, Ghalia Indonesia, 2010, hlm 216

- b. Azas Keadilan bertujuan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal serta dapat memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajiban seadil-adilnya.
- c. Azas Keseimbangan bertujuan untuk menjaga supaya tidak terjadi ketimpangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam materil ataupun spritual.
- d. Azas Keamanan dan Keselamatan Konsumen diperlukan untuk menjamin keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
- e. Azas Kepastiasn Hukum bertujuan supaya setiap pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Kelima azaz diatas sesuai dengan pasal 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum.⁵⁵

⁵⁵Pasal 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

3. Konsumen

a. Pengertian Konsumen

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.⁵⁶

b. Hak dan Kewajiban Konsumen

1) Hak Konsumen

Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa

- Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan
- Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa
- Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan
- Hak untuk mendapat advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
- Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen

⁵⁶ Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

- Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang lainnya.⁵⁷

2) Kewajiban Konsumen

- Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan
- Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa
- Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati
- Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.⁵⁸

4. Pelaku Usaha

a. Pengertian Pelaku Usaha

Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam

⁵⁷Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

⁵⁸Pasal 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai kegiatan ekonomi.⁵⁹

b. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Hak Pelaku Usaha adalah :

- Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan sesuai kondisi dan nilai tukar barang dan /atau jasa yang diperdagangkan
- Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik
- Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya didalam penyelesaian hukum sengketa konsumen
- Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
- Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban Pelaku Usaha adalah :

- Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya
- Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta

⁵⁹Pasal 1 angka (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.

- Memperlakukan dan melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- Pelaku usaha dilarang membedakan konsumen dalam memberikan pelayanan, pelaku usaha dilarang membedakan mutu pelayanan kepada konsumen
- Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku
- Memberi kesempatan pada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan
- Yang dimaksud dengan barang dan/atau jasa tertentu adalah barang yang dapat diuji atau dicoba tanpa mengakibatkan kerusakan atau kerugian
- Memberi kompensasi ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan

- Memberi kompensasi ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.⁶⁰

c. Tanggungjawab Pelaku Usaha

Dalam Pasal 19 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terdapat hal-hal yang berkaitan dengan Tanggungjawab pelaku usaha antara lain :

- Pelaku usaha bertanggungjawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan
- Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi
- Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya

⁶⁰Pasal 7 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan

- Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.⁶¹

Tinjauan Umum Tentang Dasar Pertimbangan Hakim

1. Pengertian Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim adalah salah satu aspek yang sangat penting untuk mewujudkan nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu terdapat juga manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Jika pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi / Mahkamah Agung.⁶²

Dalam pemeriksaan perkara hakim harus memperhatikan terkait pembuktian, karena hasil dari pembuktian tersebut nantinya akan digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memutus perkara. Pembuktian adalah tahap yang sangat penting dalam pemeriksaan di persidangan. Tujuan pembuktian adalah untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa / fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim

⁶¹ Pasal 19 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

⁶² Mukti Aro. 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. cet V. Yogyakarta. Pustaka Pelajar. Hal.140.

tidak akan bisa menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa / faktatersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.⁶³

2. Jenis Pertimbangan Hakim

Jenis-Jenis Pertimbangan Hakim Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan menurut Rusli Muhammad ada 2 kategori yakni :

A. Pertimbangan yang bersifat yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud antara lain:

a. Dakwaan jaksa penuntut umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasar itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa, juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan Digital tempat tindak pidana itu dilakukan. Dakwaan yang menjadi pertimbangan hakim adalah dakwaan yang di bacakan di depan persidangan.

b. Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa menurut pasal 184 butir e KUHAP , digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang, tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui

⁶³*Ibid*, Hal. 141.

sendiri atau alami sendiri. Dalam praktik , keterangan dapat dinyatakan dalam bentuk pengakuan ataupun penolakan , baik sebagian atau keseluruhan terhadap dakwaan penuntut umum dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan hakim, jaksa penuntut umum, dan juga penasihat hukum.

c. Keterangan saksi

Salah satu komponen yang harus diperhatikan dalam menjatuhkan putusan adalah keterangan saksi. Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang iadengar sendiri, lihat sendiri atau alami sendiri dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi menjadi pertimbangan utama dan selalu dipertimbangkan oleh hakim dalam putusannya.

d. Barang bukti

Pengertian dari barang bukti disini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan yang meliputi :

1. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana;
2. Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan;
3. Benda yang digunakan untuk menghalangi penyidikan tindak pidana;

4. Benda lain yang memiliki hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Barang bukti yang dimaksud diatas tidak termasuk alat bukti, sebab Undang-Undang menetapkan lima macam alat bukti yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Adanya barang bukti yang terungkap pada persidangan akan menambah keyakinan hakim dalam menilai benar tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa, dan sudah barang tentu hakim akan lebih yakin apabila barang bukti itu dikenal dan diakui terdakwa maupun saksi-saksi.

- e. Pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana Dalam praktek persidangan , pasal peraturan hukum pidana itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Dalam hal ini, penuntut umum dan hakim berusaha membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal peraturan hukum pidana. Apabila ternyata perbuatan memenuhi setiap unsur dari pasal yang dilanggar , berarti terbukti telah menurut hukum kesalahan terdakwa, yakni telah melakukan perbuatan seperti diatur dalam pasal hukum pidana tersebut.⁶⁴

B. Pertimbangan yang bersifat non yuridis

Pertimbangan yang bersifat non yuridis yaitu antara lain:

1. Latar belakang terdakwa

⁶⁴ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung, 2007, Citra Aditya Bakti, hlm 209-210.

Latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal.

2. Akibat perbuatan terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Bahkan akibat dari perbuatan terdakwa dari kejahatan yang dilakukan tersebut dapat pula berpengaruh buruk kepada masyarakat luas, paling tidak keamanan dan ketentraman mereka senantiasa terancam.

3. Kondisi diri terdakwa

Pengertian kondisi terdakwa adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada terdakwa. Keadaan fisik yang dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah perasaan yang dapat berupa mendapat tekanan dari orang lain, pikiran sedang kacau, keadaan marah dan lain-lain. Adapun yang dimaksudkan dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki di masyarakat.

4. Agama terdakwa

Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup bila sekedar meletakkan kata “Ketuhanan” pada kepala putusan, melainkan harus menjadi ukuran penilaian dalam setiap baik tindakan

para hakim itu sendiri dan terutama tindakan para pembuat kejahatan.⁶⁵

⁶⁵ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kotemporer*, Bandung, 2007, Citra Aditya Bakti, hlm 212-213.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian dimaksud untuk membatasi permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian agar tidak mengambang. Ruang Lingkup yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah Dasar pertimbangan hakim menjatuhkan saksi pidana terhadap pelaku pidana yang memproduksi dan mengedarkan peralatan listrik yang tidak memiliki sertifikat SNI (Studi Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2020/PN.Pwt) dan Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Penjualan Residual Current Circuit Breaker (RCCB) tidak Standar Nasional Indonesia (Studi Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2020/PN.Pwt)

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif dan penelitian keperustakaan (*library research*) yang digunakan mengkaji dan menelaah berbagai dokumen maupun buku-buku, jurnal dan putusan pengadilan yang dibahas tentang pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana memproduksi dan mengedarkan peralatan listrik yang tidak memiliki sertifikat SNI (Nomor 130/Pid.Sus/2020/PN Pwt)

Metode Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah pendekatan kasus (*Case Approach*), dari pendekatan kasus ini perlu dipahami oleh peneliti adalah *ratio decidendi* yaitu dengan cara alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusan-putusannya. Menurut Goodheart, *ratio decidendi* dapat diketemukan dengan memperhatikan hal materil. Fakta-fakta tersebut berupa orang, tempat, waktu, dan segala yang

menyertainya asalkan tidak terbukti sebaliknya. Perlu fakta materil tersebut di perhatikan karena baik hakim maupun para pihak akan mencari aturan hukum yang tepat untuk dapat diterapkan kepada fakta tersebut. Putusan Nomor. 130/Pid.sus/2020/PN. Pwt yang mana dalam putusan tersebut seorang pelaku pidana yang memproduksi dan mengedarkan peralatan listrik yang tidak memiliki sertifikat SNI dijatuhi hukuman oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Puwokerto karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memproduksi, mengedarkan atau memperjual belikan peralatan dan pemanfaatan tenaga listrik yang tidak sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI).

Sumber Bahan Hukum

Sesuai dengan jenis penelitian bersifat Yuridis Normatif, maka sumber bahan Hukum Normatif terdiri dari:

1) Data Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari pengaturan perundang-undangan, dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim. Adapun yang termasuk sebagai sumber bahan hukum primer yang akan dipergunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan skripsi ini yaitu :

- a) Undang-Undang Dasar 1945.
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- c) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- d) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
- e) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Indonesia

- f) Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional
- g) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2 tahun 2018 tentang Pemberlakuan Wajib Standar Nasional Indonesia.

2) Data Sekunder

Bahan Hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berupa meliputi buku-buku literature, jurnal-jurnal hukum, pendapat para ahli, tulisan hukum, sumber dari internet, yang relevan dengan pembahasan yang di bahas

3) Data Tersier

Bahan hukum adalah bahan hukum yang member petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yakni kamus hukum serta hal-hal yang biasa memberikan petunjuk yang erat hubungannya dengan masalah yang di teliti⁶⁶

Metode Penelitian

Adapun penelitian ini yang dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan dengan mengumpulkan sumber-sumber hukum baik itu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier. Dan mencari konsep-konsep serta pendapat-pendapat prosedural hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah hukum yang teliti dan menyusunnya dengan sistematis untuk menjawab permasalahan pada Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2020/PN.Pwt.

Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini metode normatif dan kualitatif yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan, yaitu dengan menganalisis Putusan No : 130/Pid.Sus/2020/PN.Pwt tentang Analisis Putusan Hakim terhadap Pelaku Pidana yang Memproduksi dan Mengedarkan Peralatan Listrik yang Tidak Memiliki Sertifikat SNI, kemudian

⁶⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Surabaya, Kencana, 2005, hlm. 181-196

dilakukan pembahasan dan penafsiran yang pada akhirnya menjawab permasalahan yang ada dan dapat ditarik kesimpulan tentang masalah yang diteliti.